

Analisis Sinkronisasi Kebijakan RPJMD Berdasarkan APBD Tahun 2024 dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten

Galih Dwi Atmaja Putra¹, Muhammad Fatah Ashari², Muhammad Fathi Aditya³, Muhammad Khoerul Akhwan⁴

¹²³⁴ Demografi dan Pencatatan Sipil, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret

ARTICLE INFO

Keywords: RPJMD, APBD, penanggulangan kemiskinan

Article history

Submitted: 05-04-2025

Accepted: 02-05-2025

Revised: 19-05-2025

Available online: 01-06-2025

Published regularly:

June 2025

*Corresponding Author

Email adress:

galihdap@student.uns.ac.id

ABSTRACT

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten memerlukan sinergi antara dokumen RPJMD 2021–2026 dan APBD 2024 untuk mencapai target penurunan tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat sinkronisasi kebijakan RPJMD dengan alokasi APBD dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten tahun 2024. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi dokumentasi terhadap Perda APBD 2024, RPJMD 2021–2026, dan data statistik terkait kemiskinan. Analisis isi dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian program dan indikator kinerja antar dokumen perencanaan dan penganggaran. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesamaan prioritas pada peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi-sosial masyarakat, dan peningkatan kualitas infrastruktur, yang sejalan dengan prioritas RPJMD dalam peningkatan sumber daya manusia dan pengurangan angka kemiskinan dari 12,3 % menjadi target 11,1 % pada 2024. Simpulan penelitian menegaskan bahwa meski kerangka perencanaan RPJMD dan APBD telah terintegrasi dengan baik, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi dan akselerasi distribusi dana untuk memaksimalkan efektivitas strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten.

How to Cite: Putra, G. D. A., Ashari, M. F., Aditya, M. F., & Akhwan, M. K. (2025). Analisis Sinkronisasi Kebijakan RPJMD Berdasarkan APBD Tahun 2024 dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten. *EVOKASI: Jurnal Kajian Administrasi dan Sosial Terapan*, 4(1), 100-112. DOI: <http://doi.org/10.20961/evokasi.v4i1.2428>

INTRODUCTION

Pembangunan daerah di Indonesia sangat bergantung pada pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri atau disebut dengan Otonomi Daerah. Pembangunan daerah merupakan proses yang memerlukan integrasi antara alokasi anggaran yang efektif (APBD) dengan dokumen perencanaan strategis (RPJMD) untuk mengatasi permasalahan struktural seperti kemiskinan (Katho, 2016).



©2025 The Author(s) This work is licensed under CC BY-NC 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4>.

Sebagai salah satu instrumen utama atau instrumen terpenting dalam pembangunan daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berperan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan sosial (Yuliastati, 2017).

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang mencerminkan prioritas pembangunan dan menjadi alat utama dalam mengalokasikan sumber daya untuk mencapai sebuah tujuan strategis daerah (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2023). APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun (Badrudin, 2017). Oleh karena itu, APBD pada tiap kabupaten atau kota berbeda-beda tergantung sasaran pembangunan apa yang dibutuhkan pada daerah masing-masing. Perbedaan karakteristik geografis, potensi ekonomi, dan prioritas pembangunan daerah menjadi faktor utama yang mempengaruhi struktur dan komposisi APBD setiap daerah (Mardiasmo, 2021). Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki potensi ekonomi melimpah adalah Kabupaten Klaten, dengan potensi pariwisata yang beraneka ragam. Potensi pariwisata tersebut tidak luput dari peran pemerintah dalam pengalokasian APBD yang tepat sasaran (Kristianti, 2020).

APBD Kabupaten Klaten pada tahun 2024 mencapai 3,1 triliun rupiah, dengan belanja daerah terbesar berasal dari transfer pemerintah pusat yang menunjukkan adanya keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingginya ketergantungan dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat (Pemerintah Kabupaten Klaten, 2023). Dalam hal ini, pemerintah daerah dituntut untuk menyusun perencanaan strategis dengan penyusunan APBD yang lebih responsif, terutama dengan menyelaraskan kebijakan fiskal dengan dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah pedoman penting untuk perencanaan pembangunan wilayah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan (Nasution, 2008). Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Klaten 2021-2026 mengarahkan kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah, termasuk penyusunan APBD 2024. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Pengurangan tingkat kemiskinan penduduk menjadi perhatian utama dengan program pemberdayaan ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan infrastruktur dasar (Pemerintah Kabupaten Klaten, 2021).

Kemiskinan merupakan kondisi di mana individu atau rumah tangga mengalami kesulitan sistematis dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup. Ketidakidealan lingkungan pendukung, baik berupa akses terhadap sumber daya, pelayanan publik, maupun peluang ekonomi menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan atau mengurangi kerentanan mereka (Cahyat, Gonner, dan Haug, 2007). Pengertian kemiskinan menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin adalah seseorang atau sekelompok orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Kemiskinan memiliki karakteristik yang khas di setiap daerah di Indonesia, sehingga menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam upaya penanganannya (Rusdarti & Sebayang, 2013).

Agar program penanggulangan kemiskinan dapat menjangkau sasaran yang tepat, maka proses identifikasi dan verifikasi data masyarakat miskin harus dilakukan secara cermat dan berdasarkan kondisi riil di lapangan (Rakhmat dan Fakhri, 2019). Terkait hal tersebut, keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada dukungan kebijakan anggaran daerah yang memadai serta orientasi kebijakan pada tiap daerah yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Mengacu dari data publikasi Badan Pusat Statistik, persentase angka penduduk miskin Indonesia pada bulan September 2020 adalah 10,19%. Kabar baiknya, angka persentase ini menurun menjadi 9,71% pada September 2021, dan menurun kembali pada September 2022 dengan angka persentase sebesar 9,57% (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025). Kondisi kemiskinan tersebut merupakan permasalahan umum yang dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di kawasan Pulau Jawa yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, dengan jumlah penduduk sebanyak 37 juta jiwa pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2024). Menurut teori klasik yang dikemukakan oleh Malthus (1798) bahwa, pertumbuhan jumlah penduduk yang berlangsung lebih pesat dibandingkan kemampuan peningkatan produksi pangan akan menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan tersebut berpotensi mendorong terjadinya kemiskinan, terutama di wilayah dengan populasi yang besar.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Klaten pada tahun 2023 masih menjadi tantangan yang serius bagi pemerintah setempat. RPJMD Kabupaten Klaten secara eksplisit menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan, dengan target penurunan angka kemiskinan yang terukur setiap tahunnya.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Klaten Tahun 2015 – 2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2015	172,30	14.89
2016	168,01	14.46
2017	164,99	14.15
2018	151,73	12.96
2019	144,14	12.28
2020	151,83	12.89
2021	158,23	13.49
2022	144,87	12.33
2023	144,43	12.28

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, 2024)

Data dari tabel diatas menunjukkan persentase penduduk miskin di kabupaten Klaten pada tahun 2023 sebesar 12,28%, setara dengan sekitar 144 ribu jiwa. Meskipun menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, angka ini tetap lebih tinggi dari rata-rata persentase penduduk miskin nasional pada tahun 2023, yaitu sebesar 9,36% (Badan Pusat Statistik, 2023). Penyebab kemiskinan termasuk rendahnya produktivitas pertanian, kurangnya akses pekerjaan, dan infrastruktur yang belum merata. Pemerintah telah melaksanakan program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi untuk mengatasi masalah ini, namun keberhasilan program bergantung pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang baik (Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, 2024).

102



Sinkronisasi antara kebijakan APBD dan RPJMD penting untuk memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan dengan baik. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2015) yang menegaskan bahwa, sinkronisasi antara kebijakan RPJMD dan penganggaran melalui APBD merupakan faktor krusial dalam memastikan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Temuan tersebut menekankan pentingnya harmonisasi antara RPJMD dan APBD dalam rangka menjamin keberhasilan pencapaian sasaran strategis daerah. Terkait hal tersebut, RPJMD Kabupaten Klaten telah menetapkan indikator kinerja utama seperti menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. APBD 2024 diprioritaskan untuk program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta mendukung UMKM dan pelatihan kewirausahaan. Akan tetapi, kerap terjadi ketidaksesuaian antara proses perencanaan dan realisasi anggaran berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran (Pemerintah Kabupaten Klaten, 2021). Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketidak-konsistenan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sinkron. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan kebijakan, kelemahan sistem perencanaan dan penganggaran, dinamika politik lokal atau kurangnya komitmen organisasi perangkat daerah (Harahap, 2019).

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak dan berdasarkan analisis kondisi sosial-ekonomi daerah. Partisipasi DPRD dan masyarakat sipil dalam pengawasan APBD sangat penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Rohana, Wahyunadi, dan Rosita (2024) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat serta pengetahuan anggota DPRD secara signifikan berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa keterlibatan aktif DPRD dan masyarakat sipil merupakan faktor krusial dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran daerah. Melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pemerintah bersama masyarakat dapat menjaring aspirasi dan mengidentifikasi kebutuhan secara partisipatif, membangun konsensus atas prioritas pembangunan yang disepakati bersama, merumuskan kebijakan yang relevan dan tepat sasaran dengan dukungan sosial budaya setempat, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran publik melalui mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel (Mustanir & Razak, 2017). DPRD Kabupaten Klaten secara aktif memantau pelaksanaan APBD, termasuk efisiensi belanja dan pencapaian target pembangunan sehingga, program dalam APBD dapat sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi antara kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten tahun 2024 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten tahun 2021–2026, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi sejauh mana kebijakan penganggaran telah mendukung prioritas pembangunan daerah serta mendorong efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang telah dirancang. Berdasarkan temuan dan analisis yang mendalam, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran agar lebih tepat sasaran, akuntabel, dan responsif terhadap permasalahan kemiskinan di Kabupaten Klaten pada tahun 2024. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperkaya kajian ilmiah mengenai sinkronisasi perencanaan pembangunan dan kebijakan penganggaran daerah, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Klaten untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumentasi. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan studi yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial di lapangan melalui pengumpulan dan analisis data deskriptif, yang meliputi kata, perilaku, dan konteks alami untuk mengungkap makna serta pola interaksi yang terjadi secara menyeluruh dan utuh. Pendekatan kualitatif dipilih dengan tujuan untuk memahami dan menginterpretasi fenomena sosial-ekonomi secara mendalam, khususnya terkait sinkronisasi antara kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

Metode studi dokumentasi adalah pendekatan penelitian yang mengandalkan pengumpulan, pengkajian, dan interpretasi data yang berasal dari dokumen tertulis, rekaman, atau materi arsip lain secara sistematis untuk menghasilkan temuan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan (Sujarweni, 2014). Terkait hal tersebut, metode studi dokumentasi digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai dokumen resmi yang relevan, seperti Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Klaten pada tahun 2024, dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026, dan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi atau content analysis. Analisis isi adalah pendekatan sistematis yang menelaah dokumen atau teks dengan mengelompokkan unit-unit makna secara terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti mengungkap pola, tema, dan hubungan antar unsur dalam materi komunikatif (Muhadjir, 2000). Metode ini bertujuan mengidentifikasi kesesuaian antara program/kegiatan dalam APBD dengan sasaran strategis yang tercantum dalam RPJMD, khususnya yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Dokumen-dokumen tersebut dianalisis berdasarkan indikator kinerja utama, alokasi anggaran, serta arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis, termasuk hasil evaluasi pelaksanaan anggaran, notulen musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), serta laporan pengawasan dari instansi pengawas.

Dalam prosesnya, peneliti menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahapan ini bersifat berkesinambungan dan saling terkait satu sama lain dalam proses analisis kualitatif (Miles & Huberman, 1994). Tahap pertama dilakukan reduksi data dari dokumen-dokumen seperti APBD 2024, RPJMD 2021–2026, laporan BPS, serta dokumen pengawasan dan evaluasi program. Reduksi data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan program-program APBD yang berhubungan langsung dengan penanggulangan kemiskinan, kemudian mencocokkannya dengan sasaran dan indikator kinerja dalam RPJMD. Informasi yang tidak relevan atau tidak berkaitan dengan fokus penelitian akan dieliminasi untuk menjaga konsistensi dan fokus analisis. Tahap kedua dilakukan dengan penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel komparatif yang membandingkan antara program-program dalam APBD dengan sasaran strategis dalam RPJMD, khususnya dalam bidang kemiskinan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang bertujuan untuk merumuskan temuan utama dari hasil analisis. Kesimpulan yang diperoleh lalu diverifikasi dengan meninjau kembali data dan dokumen yang telah dianalisis, guna memastikan validitas serta konsistensi temuan. Melalui proses yang ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai tingkat sinkronisasi antara kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah, serta implikasinya terhadap efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten.



RESULTS AND DISCUSSION

1. Gambaran Umum Kebijakan APBD dan RPJMD di Kabupaten Klaten

a. Ringkasan Kebijakan APBD Tahun 2024

Tabel 2. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024		
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	333.472.246.308
4.1.01	Pajak Daerah	139.210.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	18.568.637.005
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.916.183.332
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	158.777.425.971
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.987.032.413.309
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.799.309.704.309
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	187.722.709.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.040.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.040.000.000
	Jumlah Pendapatan	2.333.544.659.617
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.047.031.553.471
5.1.01	Belanja Pegawai	1.237.128.283.059
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	701.215.750.912
5.1.03	Belanja Subsidi	2.000.000.000
5.1.04	Belanja Hibah	102.335.719.500
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	4.351.800.000
5.2	BELANJA MODAL	211.971.973.713
5.2.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.277.563.651
5.2.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.464.012.500
5.2.03	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.491.778.962
5.2.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.738.618.600
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	573.734.046.901
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	119.990.350.901
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	453.743.696.000
	Jumlah Belanja	2.847.737.574.085



93		Total Surplus/(Defisit)	-514.192.914.468
	6	PEMBIAYAAN DAERAH	
	6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	514.192.914.468
	6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	469.192.914.468
	6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	45.000.000.000
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
		Pembiayaan Netto	514.192.914.468
	6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0

(Sumber : Pemerintah Kabupaten Klaten, 2023)

Berdasarkan dokumen pada Tabel 2, total pendapatan daerah Kabupaten Klaten untuk Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar 2,3 triliun rupiah. Struktur pendapatan ini memperlihatkan ketergantungan yang substansial pada pendapatan transfer, yang berkontribusi sebesar 1,9 triliun rupiah. Mayoritas dari komponen pendapatan transfer ini bersumber dari transfer pemerintah pusat, yakni sejumlah 1,7 triliun rupiah. Proporsi ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah masih sangat bergantung pada dukungan keuangan dari pemerintah pusat, yang secara potensial membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan anggaran secara mandiri tanpa koordinasi tingkat nasional. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar 333 miliar rupiah, sedangkan pendapatan daerah yang sah lainnya berupa pendapatan hibah sebesar 13 miliar rupiah. Kedua sumber pendapatan ini bersifat lebih otonom, namun kontribusinya terhadap total pendapatan daerah relatif kecil.

Total alokasi belanja daerah secara keseluruhan mencapai 2,8 triliun rupiah. Komposisi belanja ini didominasi oleh belanja operasional sebesar 2 triliun rupiah, meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Belanja modal, yang dialokasikan untuk investasi fisik dan pembangunan infrastruktur sebanyak 211 miliar rupiah. Selain itu, terdapat alokasi belanja tidak terduga sebesar 15 miliar untuk kebutuhan darurat yang tidak terprediksi, serta belanja transfer sebesar 573 miliar rupiah yang kemungkinan mencakup transfer ke desa atau antar-pemerintah daerah. Defisit anggaran sebesar 514 miliar rupiah menunjukkan bahwa proyeksi pendapatan daerah tidak cukup untuk membiayai seluruh belanja yang telah direncanakan. Defisit tersebut ditutup melalui Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, mencerminkan strategi manajemen keuangan daerah yang bijaksana dalam memanfaatkan surplus anggaran pada periode sebelumnya.

Prioritas belanja daerah, sebagaimana tercermin dalam dokumen rincian perurusan pemerintahan, menunjukkan alokasi yang substansial pada sektor pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Sektor-sektor tersebut diidentifikasi sebagai pilar fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia serta strategi penanggulangan kemiskinan. Sebagai contoh, Dinas Pendidikan mengalokasikan belanja operasional dan modal sebesar 833 miliar rupiah, yang mencerminkan komitmen serius terhadap peningkatan kualitas pendidikan, yang diharapkan berfungsi sebagai katalisator mobilitas sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Demikian pula, Dinas Kesehatan menerima alokasi dana sebesar 209 miliar rupiah yang menegaskan pentingnya akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Urusan sosial, yang berkorelasi langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan, juga memperoleh alokasi yang diperuntukkan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan total belanja operasi sebesar 15 miliar rupiah dan belanja modal sebesar 1,1 miliar rupiah. Alokasi tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan program bantuan sosial dan pemberdayaan berbasis komunitas. Selanjutnya, program-program yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelatihan kewirausahaan, yang penting dalam pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, dapat ditemukan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, dengan total belanja sebesar 21 miliar rupiah.

a. Ringkasan RPJMD Kabupaten Klaten 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan. Visi Kabupaten Klaten adalah "Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera". Visi tersebut merepresentasikan aspirasi jangka menengah yang hendak dicapai melalui serangkaian misi dan tujuan pembangunan yang terarah, sehingga menciptakan fondasi bagi kemajuan berkelanjutan.

Tabel 3. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah kabupaten klaten tahun 2021-2026

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026									
Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,56	75,56*	76,5	76,88	77,3	77,73	78,2	78,15
Persentase Penduduk Miskin	%	12,89	12,89*	12,5	11,69	11,1	10,49	9,89	9,89
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,17	96,42*	96,7	96,9	97,1	97,38	97,6	97,62

(Sumber: Pemerintah Kabupaten Klaten, 2021)

Sasaran strategis terkait penanggulangan kemiskinan secara eksplisit termuat dalam misi RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026”, salah satunya mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing melalui penguatan budaya ketimuran. Indikator kunci yang digunakan untuk mengukur keberhasilan misi dan tujuan tersebut adalah persentase penduduk miskin, yang dapat dilihat pada tabel 3 ditargetkan menurun dari 12,89% pada tahun 2020 menjadi 11,1% pada tahun 2024. Penetapan target yang terukur ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk secara sistematis mengurangi angka kemiskinan sepanjang periode RPJMD Kabupaten Klaten. Program prioritas yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD Kabupaten Klaten meliputi pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan infrastruktur dasar.

2. Sinkronisasi Kebijakan RPJMD dengan APBD Tahun 2024 dalam Penanggulangan Kemiskinan

a. Identifikasi Program APBD yang Relevan dengan Penanggulangan Kemiskinan

Analisis terhadap dokumen ringkasan APBD Kabupaten Klaten 2024 mengungkapkan keberadaan sejumlah program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung relevan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 Kabupaten Klaten. Program-program tersebut terdistribusi di berbagai perangkat daerah, mencerminkan pendekatan multisektoral dalam strategi pengentasan kemiskinan :

1. Pendidikan

Alokasi anggaran yang signifikan pada Dinas Pendidikan menegaskan komitmen terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang merupakan faktor fundamental dalam mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kapasitas dan daya saing individu. Kebijakan "PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN" yang mencakup penyediaan biaya personel peserta didik, pembangunan ruang unit kesehatan sekolah, dan lain-lain, secara langsung mendukung peningkatan kualitas SDM. Target capaian kinerja pendidikan yang termuat dalam dokumen ringkasan APBD Kabupaten Klaten 2024 (antara lain, Persentase PAUD dan PNF terakreditasi minimal B mencapai 98.25%, serta persentase guru SMP bersertifikat pendidik mencapai 55.75%) mengindikasikan upaya sistematis dalam peningkatan mutu pendidikan. Keterkaitan tersebut sangat penting karena pendidikan berkualitas tinggi memiliki potensi untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi.

2. Kesehatan

Anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Kesehatan berperan penting dalam meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan. RPJMD Kabupaten Klaten secara khusus menyoroti isu-isu seperti Angka Kematian Neonatal (AKN) dan tingginya prevalensi penyakit tropis terabaikan yang memerlukan intervensi serius. Hal ini, menunjukkan perhatian khusus terhadap kesehatan masyarakat miskin. Investasi dalam sektor kesehatan menjadi krusial untuk menjaga produktivitas penduduk miskin sekaligus mengurangi beban biaya kesehatan yang dapat memperburuk kondisi kemiskinan.

3. Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial

Alokasi belanja untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam ringkasan APBD kabupaten klaten mencerminkan upaya dalam pemberdayaan masyarakat. Program seperti "Program Rehabilitasi Sosial" dan "Program Perlindungan dan Jaminan Sosial" dibawah naungan Dinas Sosial secara khusus dirancang untuk memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat miskin. Inisiatif tersebut meliputi penyediaan bantuan langsung, pelatihan keterampilan, serta berbagai bentuk dukungan menyeluruh yang bertujuan membantu kelompok rentan dapat mencapai kemandirian ekonomi.

4. Infrastruktur

Belanja Modal yang dialokasikan untuk jalan, jaringan, dan irigasi mencerminkan investasi strategis dalam infrastruktur yang dapat menunjang akses ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk di wilayah-wilayah miskin. RPJMD Kabupaten Klaten juga menekankan pada peningkatan kualitas infrastruktur. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar ini berpotensi membuka akses pasar, memfasilitasi distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan konektivitas antar-wilayah, yang secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat tingkat keselarasan yang memadai antara alokasi anggaran APBD Tahun 2024 dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, terkhusus dalam konteks penanggulangan kemiskinan. Alokasi anggaran yang signifikan pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan sosial, serta infrastruktur mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan pilar fundamental dalam RPJMD Kabupaten Klaten.

Target penurunan angka kemiskinan dalam RPJMD Kabupaten Klaten ditetapkan sebesar 11,1% pada tahun 2024, menunjukkan bahwa setiap alokasi anggaran, terutama untuk belanja operasional dan modal di sektor-sektor terkait diharapkan memberikan kontribusi secara langsung terhadap target capaian tersebut. Komitmen ini tampak jelas melalui penjabaran program dan kegiatan yang secara konsisten selaras dengan misi dan tujuan strategis RPJMD Kabupaten Klaten.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan adanya upaya konkret dalam upaya penyelarasan kebijakan APBD Tahun 2024 dengan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan. Alokasi anggaran yang berfokus pada program sektor pendidikan, kesehatan, sosial-ekonomi, serta infrastruktur mencerminkan prioritas RPJMD Kabupaten Klaten dalam menanggulangi kemiskinan. Akan tetapi, tantangan dalam implementasi di lapangan, termasuk isu-isu terkait produktivitas SDM, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan efektivitas program bantuan menjadi area yang memerlukan perhatian oleh pemerintah kabupaten Klaten.

BIBLIOGRAPHY

- Badan Pusat Statistik. 2023. *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023*. Publikasi Statistik. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. 2024. *Kabupaten Klaten Dalam Angka 2024*. Laporan Statistik. Katalog BPS: 1102001.3310. Klaten: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2025. "Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi." <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzQ0IzI=/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-.html>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. 2024. "Jumlah Penduduk Menurut Provinsi (Ribuan Jiwa)." <https://sulut.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTU4IzI=/jumlah-penduduk-menurut-provinsi-di-indonesia.html>.
- Badrudin, Rudy. 2017. *Ekonomika Otonomi Daerah*. 2nd ed. Yogyakarta: Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Cahyat, A., C. Gonner, and M. Haug. 2007. *Mengkaji Kemiskinan Dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan Dengan Contoh Dari Kutai Barat, Indonesia*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2023. "APBD Dan Keberpihakannya Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia." <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3078-apbd-dan-keberpihakannya-pada-peningkatan-indeks-pembangunan-manusia.html>.
- Harahap, M. F. 2019. "Analisis Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018." Tesis, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

- Katho, Daniel M. 2016. "ANALISIS KONSISTENSI ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BELU TAHUN 2009-2014)." *Accounting and Business Information Systems Journal* 4(3):1–11. doi:10.22146/abis.v4i3.59328.
- Kristianti, Endar. 2020. "Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Klaten." Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Malthus, T. R. 1798. *An Essay on the Principle of Population*. 1st ed. London: J. Johnson.
- Mardiasmo. 2021. *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - Edisi Terbaru*. 1st ed. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miles, M. B., and A. M. Huberman. 1994. *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi IV*. 4th ed. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mustanir, Ahmad, and M. R. R. Razak. 2017. "Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tolotang Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan." Pp. 1–7 in *Konferensi Nasional Ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*. Sulawesi Selatan.
- Nasution, Muhammad A. 2008. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Medan: Fisip USU Press.
- Pemerintah Kabupaten Klaten. 2021. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026*. Peraturan Daerah (Perda). 8 Tahun 2021. Klaten: Pemerintah Kabupaten Klaten.
- Pemerintah Kabupaten Klaten. 2023. *Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024*. Peraturan Daerah (Perda). Klaten: Pemerintah Kabupaten Klaten.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- Rakhmat, R., and Firdaus Fakhri. 2019. "Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 1(2):33–38. doi:10.48093/jiask.v1i2.11.
- Rohana, Wahyunadi, and Tita Rosita. 2024. "Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Kota Bima." *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 5(1):811–22. doi:<https://doi.org/10.37385/msej.v5i1.4143>.
- Rusdarti, R., and L. K. Sebayang. 2013. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH." *Jurnal Economia* 9(1):1–9. doi:10.21831/economia.v9i1.1371.
- Saragih, Juli P. 2015. "KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 6(1):45–59. doi:10.22212/jekp.v6i1.155.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. 2014. *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- Yuliasati. 2017. "Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah." *Katalogis* 5(4).

